



**PUTUSAN**

**Nomor : 181/Pdt.G/2013/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pemohon** , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**MELAWAN:**

**Termohon** , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 181/Pdt.G/ 2013/ PA.Sim., tanggal 24 April 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 1980, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/38/IX/1980 tertanggal 26 September 1980 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah perkebunan di PTPN IV Tinjowan selama 7 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama selama 25 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 5 orang bernama :
  - a. Anak I , perempuan, umur 32 tahun;
  - b. Anak II , laki-laki, umur 30 tahun;
  - c. Anak III , laki-laki, umur 26 tahun
  - d. Anak IV , laki-laki, umur 21 tahun
  - e. Anak V , perempuan, umur 18 tahunAnak pertama dan kedua Pemohon dengan Termohon sudah menikah, anak ketiga Pemohon dengan Termohon sudah merantau, sedangkan anak keempat dan kelima Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 1990, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain bernama sofian, hal ini diketahui Pemohon dari tetangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon mengakui perbuatan tersebut, namun Pemohon memaafkan Termohon disebabkan Termohon mau berubah;
5. Bahwa pada tahun 2003, Termohon bersama anak ketiga (Anak III ) dan menantu Pemohon dengan Termohon pergi ke Ledong untuk berjualan makanan, namun setelah makanan habis terjual Termohon menyuruh anak Pemohon dengan Termohon dan menantu Pemohon dengan Termohon pulang, kemudian Termohon berangkat ke Labuhan Batu untuk menjadi PSK, namun Pemohon memaafkan Termohon disebabkan permintaan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pada tahun 2012, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Suhendra, hal ini diketahui Pemohon dari teman-teman Pemohon;



7. Bahwa pada bulan Agustus 2012, Tremohon menjual emas Pemohon dengan Termohon seperti cincin, rantai, gelang kaki sebesar Rp 35.000.000,- tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon;
8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi disebabkan poin 6 dan 7 di atas, bahkan Termohon sering membanting dan menghancurkan barang seperti lemari, meja, kursi dan lain-lain saat sedang bertengkar dengan Pemohon;
9. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama selama 5 hari 5 malam tanpa sepengetahuan dan seizing Pemohon;
11. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
  3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan



Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukhan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap berusaha mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, serta menjelaskan kepada Pemohon tentang akibat perceraian Pemohon dan Termohon terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar setiap perkara di Pengadilan Agama dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya, dengan beberapa perbaikan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2349/38/IX/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 September 1980, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dngan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.) dan di paraf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya, oleh karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:



Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi, sedangkan Termohon kakak ipar saksi, saksi kenal sejak Pemohon dan Termohon menikah, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1980 di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebentar di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka pindah ke perumahan perkebunan PTPN IV Tinjowan, terakhir mereka pindah ke rumah mereka sendiri;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, mereka juga mengangkat satu orang anak angkat;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu rumah tangga mereka tidak akur lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, selebihnya saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar disebabkan masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh, namun gelagat Termohon saksi lihat dari pakaian dan gayanya;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan keluarganya telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sampai dengan sekarang;



- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;  
Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon abang kandung saksi, sedangkan Termohon kakak ipar saksi, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 30 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka pindah ke rumah perkebunan PTPN IV Tijowan, setelah itu mereka pindah ke rumah milik mereka sendiri di Kampung Lalang;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, mereka juga punya satu orang anak angkat;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai tahun 1995, setelah itu rumah tangga mereka tidak akur lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi tinggal di rumah mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar disebabkan masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, jarang di rumah dan tidak bisa mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi dan Pemohon pernah melihat Termohon berduaan dengan selingkuhan Termohon;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- bahwa sejak berpisah keluarga kedua belah telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sampai dengan sekarang;



- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut dan Pemohon juga menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan ke dua orang saksi Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 145 R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Pemohon merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena saksi-saksi adalah keluarga dekat dengan Pemohon, sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ke dua orang saksi tersebut mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan ke dua saksi tersebut masing-masing saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 171.175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi tersebut menerangkan tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun setelah pernikahan mereka, saksi-saksi juga



melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain saksi-saksipun melihat langsung perselisihan Termohon dan Termohon juga suka meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi-saksi juga telah ikut dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 1 September 1980;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon suka meninggalkan rumah bersama;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa sejak perpisahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 : perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah



(broken marriage) indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah berpisahnya Pemohon dan Termohon lebih dari 2 bulan, Pemohon dan Termohon setelah pisah tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, disamping itu juga dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon dalam upaya damai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Pemohon dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan, rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Demikian juga dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :



ءاردء ساغماءا ءقءم ءىء باءءءءء اصملا

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Oleh sebab itu, tanpa ingin mencari siapa dan apa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f), Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitem angka 2 dari permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun, hal ini sejalan dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و نء اومرء قلاطلا نءءء باءءءءءءء

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 5 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI.,M.H., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh anggota Majelis dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.,M.H.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,



Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pangilan	Rp. 900.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 991.000,-